

**DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN  
BITCOIN DENGAN PRATIK DI LAPANGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Satria Aji Widiarto**

**NPM 5118500015**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN BITCOIN DENGAN  
PRATIK DI LAPANGAN**

**Satria Aji Widiarto**

**NPM : 5118500015**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 3 Februari 2025

**Pembimbing II**



**Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.**

**NIDN: 0629089001**

**Pembimbing I**



**Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.**

**NIDN:0609086202**

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan I Bidang Akademik**



**Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0627086403**

**PENGESAHAN**  
**DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN**  
**BITCOIN DENGAN PRATIK DI LAPANGAN**

**Satria Aji Widiarto**

**NPM 5118500015**

**Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh:**

**Tegal, 7 Februari 2025**

<b>Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.</b>	<b>(Ketua Sidang)</b>	.....
<b>Muh. Wildan, S.H., M.H.</b>	<b>(Penguji II)</b>	.....
<b>Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.</b>	<b>(Penguji I)</b>	.....
<b>Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.</b>	<b>(Pembimbing II)</b>	.....
<b>Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.</b>	<b>(Pembimbing I)</b>	.....



**Mengetahui,**

**Plt. Dekan,**



**Dr. Kus Rizkiyanto, S.H., M.H.**

**NIDN: 0609068503**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Satria Aji Widiarto**  
NPM : **5118500015**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Tegal, 18 Juni 1999**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **DIKOTOMI ANTARA LARANGAN PENGGUNAAN  
BITCOIN DENGAN PRAKTIK DI LAPANGAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 05 Maret 2025

Yang Menyatakan



**Satria Aji Widiarto**

## Abstrak

Era baru saat ini memberikan banyak dampak perubahan bagi kehidupan manusia, dengan adanya kemajuan zaman yang berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, serta budaya yang berangsur sangat cepat. Perubahan ini lebih mendominasi pada bidang teknologi, dimana bidang teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia serta memberikan banyak kemudahan yang tentunya dapat diakses

Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk Mendeskripsikan Pengaturan Larangan Penggunaan Bitcoin dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) Untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan pengaturan dalam Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online* serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.

Hasil penelitian ini menunjukkan Bitcoin jelas tidak memenuhi syarat uang secara teori dan UU Mata Uang hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah, dan berdasarkan UU Mata Uang, bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai uang. Selain tidak dapat dikatakan sebagai uang bitcoin juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik, pihak Bank Indonesia melarang terkait transaksi yang khusus digolongkan dalam hal pembayaran dengan menggunakan bitcoindan dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah *Bitcoin* dan *Virtual Currency* Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna bitcoin yang bersangkutan.

Akibat hukum terkait transaksi bitcoin sebagai alat pembayaran telah tersebar dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia maupun Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akibat hukum tersebut merupakan wujud kepastian hukum yang melarang dengan tegas penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, Faktor yang sangat mempengaruhi pemerintah melegalkan mata uang kripto berkembang adalah mengenai sudut pandang ekonomi yang berpotensi menimbulkan investasi besar akan terjadi dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investor yang keluar, karena investor atau konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Pernyataan tersebut termuat Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018. Kripto dalam spekulasi lembaga pemerintah yaitu Bappebti di atur karena pertimbangan tertentu sebagai opsi berinvestasi oleh masyarakat. Pemerintah mengesahkan mata uang kripto sebagai komoditi berjangka atau sebagai alat berinvestasi. Alat bayar yang sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Dikotomi,Larangan, *Bitcoin*

### **Abstract**

*The current new era has many impacts on changes in human life, with the rapid progress of the era in various fields of human life, both in the social, economic, technological, and cultural fields which are gradually very fast. This change is more dominant in the field of technology, where the field of technology provides many benefits for human life and provides many conveniences that can certainly be accessed*

*This study aims: (1) To describe the Regulation of the Prohibition of the Use of Bitcoin with laws and regulations in Indonesia (2) To examine the advantages and disadvantages of the regulation in the Prohibition of the Use of Bitcoin with Practice in the Field*

*The type of research is library research. The approach used is a normative approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and is analyzed with qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in the form of numbers or numerics.*

*The results of this study indicate that Bitcoin clearly does not meet the requirements for money in theory and the Currency Law only recognizes the rupiah as a legal tender, and based on the Currency Law, bitcoin cannot be said to be money. In addition to not being able to be said as bitcoin money, it also cannot be said as electronic money, Bank Indonesia prohibits transactions that are specifically classified as payments using bitcoin and in relation to technology, Indonesia facilitates all forms of utilization in the field of technology, such as in article 40 paragraph of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions paragraph 1 and paragraph 2, Law Number 7 of 2011 concerning Currency states that Indonesia only recognizes the Rupiah as a legal tender Bitcoin and Other Virtual Currencies "which in essence states that bitcoin and other virtual currencies are not legal tender in Indonesia, so the risks related to the use of bitcoin are borne by the owner or user of the bitcoin concerned.*

*The legal consequences related to bitcoin transactions as a means of payment have been spread in several Bank Indonesia Regulations and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. The legal consequences are a form of legal certainty that strictly prohibits the use of Bitcoin as a legal means of payment in Indonesia. The factor that greatly influences the government to legalize the development of cryptocurrencies is regarding the economic perspective that has the potential to cause large investments to occur and if prohibited it will have an impact on many investors leaving, because investors or consumers will look for markets that legalize crypto transactions. The statement is contained in accordance with the Letter of the Coordinating Minister for the Economy Number S-302 / M.EKON / 09/2018 dated September 24, 2018. Crypto in the speculation of government institutions, namely Bappebti, is regulated due to certain considerations as an investment option by the community. The government has legalized cryptocurrencies as futures commodities or as an investment tool. The only legal means of payment in Indonesia is the Rupiah currency in accordance with Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Based on the results of this study, it is hoped that it will be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

**Keywords:** *Dichotomy, Prohibition, Bitcoin*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Urgensi Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Rencana Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Bitcoin</i> .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi .....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pengaturan Hukum Penggunaan <i>Bitcoin</i> di Indonesia .....	49
B. Dikotomi Pengaturan dan Pratik Penggunaan Bitcoin Di Indonesia .....	57
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era teknologi masa kini berhasil menciptakan fenomena baru bagi kehidupan manusia, dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia dari bidang ekonomi, sosial, teknologi dan budaya yang sangat pesat. Perubahan tersebut menyebabkan dominasi pada bidang teknologi, dimana saat ini teknologi sangat memberikan manfaat dan banyak memberikan kemudahan akses dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia mengalami perkembangan teknologi secara signifikan, pada bidang teknologi mencakup beberapa aspek seperti ekonomi melalui sistem niaga dan bisnis yang mengalami perkembangan secara signifikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi berhasil memposisikan dan menciptakan kehidupan baru tanpa batas, jarak, dan waktu yang bisa menaikkan efisiensi dan produktivitas. Banyak pendukung teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang sudah memengaruhi aspek kehidupan masyarakat yang mendorong dan mengembangkan terciptanya perubahan disektor ekonomi, sosial, budaya dan upaya hukum yang efektif. Sektor teknologi dan komunikasi sudah digunakan sesuai kegunaannya dalam kehidupan masyarakat serta menciptakan dominasi pada berbagai sektor kehidupan baik dalam pendidikan, perbankan, kesehatan, bisnis, pemerintahan serta aktivitas manusia lainnya.<sup>1</sup>

Pada era tahun 1900-an, banyak masyarakat yang sudah menggunakan uang elektronik seperti kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri (atm) serta

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari* Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 39.

perbankan online. Berkembangnya inovasi yang sangat cepat, menyebabkan munculnya uang elektronik dalam bentuk smart card yaitu kartu yang berisi chip dan memiliki banyak keuntungan bagi pemiliknya. Cepatnya perkembangan teknologi dan internet dalam bidang industri saja, tetapi masuk ke dalam sektor keuangan juga salah satunya di Indonesia.

Munculnya financial technology (*fintech*) menjadi tanda dimulainya perkembangan teknologi di sektor keuangan, perkembangan tersebut mempengaruhi beberapa perusahaan berkembang untuk mengeluarkan produk keuangan dalam bentuk digital seperti uang elektronik. Uang digital atau yang sering dikatakan dengan e-money adalah mata uang untuk transaksi secara elektronik yang memiliki nilai uang tertentu. *E-money* dapat disimpan melalui media banking digital dan bisa didapatkan melalui metode *top-up* dengan menggunakan server dan chip yang diciptakan bank maupun lembaga non bank dengan memanfaatkan serta memaksimalkan metode pembayaran non tunai dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk percepatan dan kemudahan akses pembayaran dalam berbagai aktivitas.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan saat ini didominasi pada aktivitas kehidupan yang dilakukan secara online yang dihubungkan melalui digital internet sudah menciptakan akses pilihan populer yang memberikan kemudahan serta percepatan layanan yang diberikan. Hal tersebut tumbuh pada *era digital economics 4.0* dimulai saat banyaknya penggunaan teknologi internet untuk akses komunikasi, transaksi serta kolaborasi. Kemudian muncul perdagangan dalam bentuk online yang biasa

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Jurnal Yuridika*, 32 (1), nomor 1, 23, 2017, :135.

disebut dengan *e-commerce* yang juga menggunakan mata uang digital sebagai media pembayarannya dalam transaksi tersebut. Selain itu uang yang digunakan tidak dapat diraba karena salah satu jenisnya merupakan mata uang kripto (*cryptocurrency*).<sup>3</sup>

Aset digital adalah suatu benda pada sistem elektronik yang bisa dipergunakan serta dikuasai baik perseorangan maupun badan hukum. Aset digital adalah inovasi dari berkembangnya konsep aset yang dulu hanya sebatas pada dunia material namun saat ini memiliki perkembangan pada dunia siber juga. Aset digital atau benda elektronik kepemilikannya terekam dalam digital serta dapat dikendalikan oleh pemiliknya. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa *bitcoin* adalah aset digital/digital uang, dimana *bitcoin* adalah chip dalam konsep digital atau database elektronik pada sistem elektronik serta mempunyai nilai jual, yang bisa dipakai serta dimiliki oleh perseorangan dan badan hukum. Hal ini yang menjadikan dasar para pemilik *bitcoin* untuk menjadikannya bukan hanya sekedar alat pembayaran semata tetapi merupakan aset investasi jangka panjang. *Bitcoin* memiliki fungsi dan kegunaan sebagai aset digital yang bisa dipakai dalam melakukan berbagai aktifitas pada media internet seperti perdagangan online dengan nyaman dan cepat tanpa mengalami kesulitan dalam menggunakannya.<sup>4</sup>

Penggunaan mata uang kripto sebagai alat digital pada transaksi online dan juga digunakan untuk investasi pada suatu komoditas. Kemudian konsep

---

3 Wahyu Furgani Fauzi, "Kontrak Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Thesis Magister kenotaritan, Makassar: Magister kenotaritan Universitas Hassanudin, Makassar, 2023, hlm. 1.

4 Firda Nur Amalia Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2) 2019, : 129. <http://dx.doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2388>

tersebut dikembangkan untuk berinvestasi atau pemberian modal usaha terhadap suatu perusahaan yang sedang mengembangkan operasional bisnisnya pada wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan kripto hanya dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai aset komoditi bukan sebagai alat pembayaran. Sehingga penggunaan *crypto* untuk alat transaksi secara sah belum diatur dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undang.<sup>5</sup>

Kementerian Perdagangan diwakili Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah memberikan peraturan untuk peredaran *crypto* di Indonesia. Terdapat empat regulasi yang mengizinkan bentuk dagang dengan komoditi digital contohnya *crypto*, namun pada peraturan tersebut kripto yang sah adalah kripto yang sesuai ketentuan namun bukan sebagai mata uang pengganti rupiah tetapi hanya sekedar aset pada bursa berjangka yang telah memenuhi regulasi sebagaimana sudah ditentukan pada undang – undang serta bisa dibuktikan nominal serta angka jumlahnya sesuai syariat agama. Berbagai regulasi yang mengaturnya adalah:

- a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Tetapi pada praktek *crypto* muncul sebagai sistem tukar perdagangan online dengan menggunakan metode bayar jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) serta berprinsip saling terbuka tanpa memiliki bentuk fisik berbeda dengan uang yang dikeluarkan oleh pada suatu negara. Kemudian kripto merupakan uang elektronik pertama yang ada dipasar global menerapkan kripto sebagai mata uang hasil kriptografi yaitu suatu aset uang tidak memiliki bentuk nyata namun secara digital serta digunakan melalui teknik kriptografi dalam mengamankan serta mengontrol administrasi dan transaksinya. Dalam konsep ini, mata uang sangat identik dalam alat tukar yang resmi, yaitu memiliki konsep tersendiri atau unik, tidak gampang rusak, serta sudah bersepakat secara bersama pengguna kripto. Sehingga kripto dianggap sama dengan alat tukar yang sah dalam transaksi serta memiliki nilai yang jelas dalam penggunaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, bisa dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Bitcoin di Indonesia?
2. Bagaimana Dikotomi Pengaturan dan praktik Penggunaan bitcoin di Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Regulasi Larangan Penggunaan Bitcoin dengan peraturan

perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan pengaturan dalam Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan

#### **D. Urgensi Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap mengandung Urgensi atau manfaat teoritis hasil penelitian yang bisa digunakan dan bisa memberikan kemanfaatan pada pengembangan ilmu pengetahuan pada sektor hukum khususnya hukum perdata. Selain itu penelitian ini juga berharap bisa digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian lain tentang Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan

Semoga Penelitian ini bisa menghasilkan dan membuahkan manfaat tidak dalam segi teoritis saja, namun jika dilihat dari segi praktisnya seperti bisa berkontribusi untuk lembaga pemerintah yang bertugas dan berwenang dalam bidang pengembangan, penelitian serta pendayagunaan ilmu pengetahuan serta hukum untuk menciptakan produk hukum yang diharapkan dapat lebih melindungi semua lapisan masyarakat terkait Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam pencarian serta menganalisa yang Peneliti lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan berjudul Fungsionalisasi sistem pembinaan narapidana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Achmad Wafyuddin Nurillah (2018), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin)". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bahwa bitcoin masuk

dalam kategori harta secara virtual sudah benar, karena bitcoin memiliki unsur mal (harta) oleh karenanya bisa didasarkan untuk kegunaan dalam melakukan transaksi, tetapi Bank Indoneasia masih tidak memperbolehkan bitcoin digunakan untuk metode pembayaran, oleh karena itu, bitcoin tidak sah digunakan sebagai alat tukar. Namun masih diperbolehkan untuk kegiatan investasi.<sup>6</sup> Perbedaan dengan skripsi yang pertama penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berprinsip dokrinisasi dan penelitian perpustakaan yaitu melalui refrensi dokumen relevan dengan permasalahan ini. Adapun sumber data yang diberikan adalah data sekunder dengan tehnik perkumpulan yang dilakukan penulis adalah studi perpustakaan melalui dokumentasi, serta data tersebut dilakukan analisa secara deskripsif analisis Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan.

2. Tri Putra Betamia ,(2023), Univesitas Jambi, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Usia, Pendidikan, Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Keputusan Berinvestasi *Cryptocurrency* Di Kota Jambi” Penelitian ini menunjukkan karakteristik responden, di mana mayoritas pengguna cryptocurrency adalah pria. Usia rata-rata responden adalah 22 tahun, dengan sebagian besar menggunakan cryptocurrency jenis Indodax. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan adanya pengaruh antara usia dan keputusan untuk berinvestasi di cryptocurrency. Selain itu, pendapatan juga mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di cryptocurrency. Dan variabel

---

6 Achmad Wafyuddin Nurillah, “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Pwnu) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin), Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9709>

pendidikan tidak mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi di *cryptocurrency*.<sup>7</sup> Perbedaan dengan skripsi yang kedua penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptis, Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang

3. M Amir Rais, (2023), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ,dalam Tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading” Penelitian ini bertujuan objektif untuk menganalisis regulasi penggunaan robot trading dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam penggunaannya tanpa legalitas yang seharusnya ditempuh oleh Pemerintah. Secara subyektif penelitian ini untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penelitian.<sup>8</sup>Perbedaan dengan skripsi yang ketiga penelitian ini menggunakan jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat non doktrinal. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengujian validitas data yang digunakan melalui teknik triangulasi data. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan mereduksi data, serta disajikan dalam uraian naratif Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan.

---

<sup>7</sup> Tri Putra Betamia, Analisis Pengaruh Usia, Pendidikan, Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Keputusan Berinvestasi Cryptocurrency Di Kota Jambi”, Skripsi Sarjana Ekonomi, Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi ,2023.  
<https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53488>

<sup>8</sup> M Amir Rais, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan Robot Trading” Thesis Magister Hukum , Yogyakarta : Magister Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta, 2023.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan beberapa contoh pada penelitian seperti pendekatan penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data. Berikut uraian dari metode – metode tersebut, yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan meliputi resensi, rangkuman, dan pemikiran peneliti terhadap sumber data penelitian berupa artikel, buku, karya ilmiah, dan informasi dari internet.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan tehnik pustaka sebab data sumber diperoleh pada perpustakaan atau data lainnya dalam bentuk jurnal, buku, atau litelatur lainnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berbasis kepustakaan, yang berfokus dalam analisis bahan hukum primer dan sekunder<sup>10</sup>. Penelitian ini menerapkan pendekatan secara normatif disebabkan penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif dalam mengkaji permasalahan tentang Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan.

### 3. Data Penelitian

Bahan hukum yang dijadikan sumber pada penelitian ini meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun

---

<sup>9</sup> Dyah Octorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 11

<sup>10</sup> Bahtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Sleman : Deepublish, September 2021, Hlm. 101. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>

penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum utama merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif. Sumber hukum pertama adalah pertauran undang – undangan, dokumen resmi dan protokol pembuatan peraturan hukum<sup>11</sup>. Data hukum utama yang dipakai pada penelitian ini, yaitu :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3) Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

b. Bahan hukum sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang melengkapi dan menegaskan dokumen pendahuluan serta memberikan komentar pada dokumen lain berlandaskan, hingga memungkinkan analisis serta pengalaman yang sudah mendalam.<sup>12</sup> Dengan ada penguat melalui dasar hukum menciptakan analisis hukum yang benar tentang pembahasan.

c. Bahan hukum tersier

bahan hukum ini merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3.

<sup>12</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: penerbit Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

sekunder<sup>13</sup>. Pada penelitian ini bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus positif hukum dan situs web internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada pengumpulan dipenelitian ini adalah dengan literatur kepustakaan dengan sumber data dari penelusuran secara langsung dan online dengan mengkaji data – data yang relevan. Penelusuran data mengenai topik penelitian dilakukan dengan mempelajari dan memahami sumber data seperti Peraturan Perundang – Undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya. Peneliti akan mengumpulkan sumber data melalui metode kepustakaan (*library research*) yang berkaitan Sistem Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data metode yang dipergunakan pada peneliyian ini adalah dengan analitis kualitatis. Analitis data kualitatif adalah suatu cara dengan mengurutkan data serta melakukan pengorganisasian kedalam kategori, pola dan uraian satuan dasar sehingga bisa ditemukan konsep yang bisa diperlihatkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis karena data yang akan diberikan secara deskriptif dan naratif, bukan dalam bentuk numerik ataupun angka angka.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 54

## **G. Rencana Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan struktur penelitian secara sistematis yang dibagi menjadi empat bab. Tujuan dari membagi penelitian ini ke dalam bab dan bagian adalah untuk menerangkan dan menguraikan setiap isu secara jelas. Maka dari itu penelitian ini disusun sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **2. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL**

Pada bab ini memuat tinjauan umum mengenai teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti dengan memperhatikan variabel yang termuat dalam judul penelitian.

### **3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan mendeskripsikan Dikotomi Antara Larangan Penggunaan Bitcoin Dengan Pratik Di Lapangan

### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah bagian akhir yang berisikan kesimpulan atas permasalahan yang sudah dikaji secara teoritis, serta dalam bab ini termuat saran atau rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Bitcoin*

##### 1. Pengertian *Bitcoin*

*Bitcoin* merupakan uang digital kripto dengan rangkaian sistem kriptografi yang dibuat secara sistematis supaya bisa tersimpan dalam sistem komputer serta bisa diperjualbelikan seperti halnya dokumen elektrik yang dipergunakan untuk cara bayarnya saat transaksi komersil. *Bitcoin* merupakan uang digital dan berada dalam sistem pembayaran jaringan open sources p2p (peer to peer) <sup>14</sup>

Dari definisi bitcoin, sistem yang dipergunakan adalah open sources P2P (*peer to peer*). Abi haryono menjelaskan pengertian P2P (*peer to peer*) dengan jelas sebagai berikut :

“P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer satu model yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank”

Dari argumen tersebut ditarik kesimpulan yaitu *bitcoin* merupakan uang mata digital dan berisi kode kriptokarensi serta tersimpan pada suatu alat dalam jaringan dan direncanakan bisa dilakukan transaksi komersil tanpa menggunakan pihak ketiga seperti bank.<sup>15</sup>

Bitcoin sebagai mata uang elektronik tidak terikat kepada

---

<sup>14</sup> Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, Jakarta: Gramedia, 2018, hlm. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

pemerintah atau bank serta bisa dimungkinkan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan transaksi tanpa mellihatkan identitas diri mereka. Bitcoin diciptakan oleh pemiliknya melalui metode tambang mata uang dengan kemampuan komputerisasi untuk melakukan verifikasi transaksi pemilik lainnya. Mereka mendapat bitcoin sebagai imbalan dari kemampuan tersebut. Bitcoin bisa diperjualbelikan dengan cara menukar uang dolar AS serta mata uang lain.<sup>16</sup>

Bitcoin adalah jenis *cryptocurrency* yang bisa dikategorikan sebagai mata uang digital karena tidak memiliki bentuk dan penyimpanannya dilakukan secara digital. Pencipta bitcoin adalah seorang programmer bernama satori nakamoto. Bitcoin bisa digunakan dalam transaksi jualbeli atau pembayaran seperti belanja, membeli makanan, membayar uang kuliah, serta membeli prralatan game sampai dengan website. Sampai saat ini pelayanan untuk transaksi *bitcoin* tergolong terbatas.<sup>17</sup>

*Bitcoin* atau *cryptocurrency* peralihan pertama pada tahun 2009 setelah itu banyak *cryptocurrency* tercipta seperti al coin sebagai alternatif pengganti bitcoin, *cryptocurrency* melakukan kontrol desentralisasi sebagai perlawanan uang elektronik pada sistem bank. Pada dasarnya, Bitcoin merupakan satu dari berbagai jenis mata uang digital yang mencatat kepemilikan atas beberapa bitcoin. Bank pada dasarnya juga memiliki jurnal dalam mencatat nasabah tentang beberapa banyak uang yang mereka miliki. Yang menjadi pembeda bitcoin adalah terdapat jurnal digital yang tidak disimpan disebuah lembaga atau pihak lain. Dalam bitcoin, jurnal elektronik

---

<sup>16</sup> Feri Pratama , “Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Sarjana Ekonomi Islam , Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro,2019, hlm. 27.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/125>

<sup>17</sup> *Ibid.*,hlm. 29.

bisa disimpan oleh pemiliknya atau siapapun yang memiliki serta membantu proses transaksinya. Oleh karena itu, saat jurnal elektronik rusak maka pemiliknya memiliki cadangan atas seluruh pengguna lain. Tidak satu pihak saja yang memiliki kontrol jurnal tersebut.

## 2. Sejarah *Bitcoin*

Satoshi Nakamoto adalah perseorangan atau tim yang sudah berhasil menciptakan *bitcoin* pertama saat tahun 2009, *bitcoin* berlandaskan pada kekuatan penawaran serta permintaan, sehingga saat banyak permintaan maka terjadi peningkatan harga, begitu pula saat terjadi penawaran maka bisa terjadi penurunan harga.

Pada 1309,03 koin BTC hanya berharga dengan satu dolar Amerika, hal ini dikarenakan penggunaan listrik yang digunakan pada komputer dalam kegiatan penambangan koin BTC. *New Liberty Standard* adalah lembaga yang menawarkan proses jualbeli. Pada tanggal 5 Oktober 2009, *Bitcoin* mulai diperdagangkan. Transaksi pertama kali yang mengonversi *Bitcoin* ke mata uang fiat dilakukan menggunakan PayPal, yang memungkinkan *New Liberty Standard* membeli 5050 BTC dari Sirius dengan harga 5,02 USD, setara dengan sepersepuluh sen per *Bitcoin* (Bitcoinpro, 2017). Selanjutnya, pada 18 Mei 2010, transaksi *Bitcoin* dunia nyata terjadi, menawarkan untuk menukarkan 10000 BTC dengan dua pizza dari Papa John melalui forum [Bitcointalk.org](http://Bitcointalk.org). Diperkirakan bahwa perbandingan kurs US Dolar terhadap BTC saat itu, yaitu 10000 BTC berbanding dengan 25 USD atau 0,0025 USD untuk 1 BTC yang terjadi dari penawaran dan permintaan saat itu. 1 Agustus 2017, jumlah pengguna *Bitcoin* semakin membesar sehingga menimbulkan *hardfork* atau perubahan signifikan yang diperlukan pada sistem *Bitcoin* menyebabkan

terjadinya pemecahan, yaitu BTC (Bitcoin Classic) yang melahirkan BCH (Bitcoin Cash). Pada periode 25 Oktober hingga 1 November 2017, hard fork kembali terjadi pada BCH, yang menghasilkan pemecahan dan melahirkan BTG (Bitcoin Gold). Hard fork umumnya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan mata uang kripto sekaligus menyesuaikan dengan jumlah pengguna yang semakin berkembang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency***

### 1. Pengertian *Cryptocurrency*

Aset digital atau *Cryptocurrency* merupakan sebuah rancangan dalam media tukar menukar mata uang digital dan digunakan pada sistem database dengan menggunakan teknik kriptografi. Tujuannya untuk menjaga hak kepemilikan serta penciptaan koin untuk verifikasi kepemilikan dan pengiriman.<sup>18</sup> *Cryptocurrency*, Mata uang ini tidak memiliki wujud fisik, seperti halnya uang tunai konvensional serta tidak diciptakan oleh pemerintah sentral. *cryptocurrency* menggunakan media kontrol terstruktur sebagai perlawanan dari mata uang digital bank serta sistem bank pusat saat *cryptocurrency* diciptakan sebelum dikeluarkan untuk publik oleh satu penerbit, umumnya dianggap terpusat.<sup>19</sup>

Mata uang ini dalam pengoperasiannya menggunakan sistem *cryptography*. *Cryptography* adalah pengetahuan yang dipelajari dengan teknik matematika serta berhubungan dengan sistem keamanan seperti kerahasiaan, otentikasi, serta integritas data.<sup>20</sup> Bitcoin memanfaatkan teknik

---

<sup>18</sup> Ria Manurung, *Sistem Informasi Akutansi Cryptocurrency Bitcoin*, Sumatra barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 2.

<sup>19</sup> David Bima Luxmana, "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi", *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 11, (1),2022: 45. <https://doi.org/10.35315/dakp.v11i1.8952>

Renaldi Munir, *Kriptografi Kuliah Pegantar*, Bandung: Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika, 2019, hlm. 4 <sup>20</sup>

tanda tangan elektronik ECDSA dengan spesifikasi *secp256k1*. Tanda tangan elektronik ini digunakan untuk memastikan apakah pengguna pemilik sah atas uang yang berada dalam alamat yang di setujui oleh pengguna tersebut. Bitcoin melalui sistem hash dalam *cryptography* guna untuk menghitung nilai unik dari sebuah data. Hash dapat dikatakan sebagai sidik jari elektronik dari informasi elektronik. Sidik jari elektronik berguna untuk menentukan keaslian sebuah dokumen elektronik. Bitcoin menggunakan berbagai fungsi hash dalam aplikasinya, di antaranya RIPEMD160 dan SHA256. Yang pertama digunakan salah satunya dalam proses penghitungan alamat *Bitcoin*, dan yang kedua digunakan dalam penghitungan nilai hash transaksi *bitcoin*.<sup>21</sup>

*cryptocurrency* atau mata uang digital memiliki beberapa jenis mata uang yaitu halnya bitcoin. *Bitcoin* adalah contoh jenis mata uang *crypto* dan memakai teknologi *Blockchain*. Sebagai jenis mata uang terenkripsi, *cryptocurrency* dijalankan dalam sistem yang tidak bisa dilihat dan pencatatan secara sistematis yang berstruktur dengan rapih dari seluruh jaringan yang memenuhi fitur 5 V Big Data (volume, variasi, kecepatan, kebenaran, dan nilai).<sup>22</sup>

## 2. Jenis – jenis mata uang kripto

### a. *Bitcoin*

*Bitcoin* mulai berkembang sangat pesat ketika pertama saat diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sistem pembayaran *Bitcoin* ini berbeda dengan alat pembayaran konvensional yang

<sup>21</sup> Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2016, hlm. 14

<sup>22</sup> Guson P. Kuntarto, et al., *Interoperabilitas Arsitektur Cryptocurrency: Tinjauan Literatur Sistematis*, Jakarta: Guson P. Kuntarto, S.T, M.Sc , 2022, hlm. 10

berbentuk fisik seperti uang kertas atau kartu, serta menggunakan metode pembayaran seperti transfer debit dan kredit. Mekanisme operasional Bitcoin melibatkan sistem kliring dan transfer dana yang dilakukan melalui RTGS. Infrastruktur teknis yang mendukung transaksi Bitcoin mencakup perangkat keras dan perangkat lunak pada jaringan komputer untuk memproses pergerakan dana. Syarat utama bagi alat pembayaran seperti Bitcoin adalah harus tahan lama, memiliki kualitas yang konsisten, jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidak mudah dipalsukan, praktis untuk dibawa, dan stabil nilainya. Seiring dengan meningkatnya permintaan, nilai Bitcoin pun mengalami lonjakan. Bitcoin lahir sebagai respons terhadap dampak dari krisis ekonomi dan *great recesetion* pada Tahun 2008, serta sebagai bentuk gerakan terhadap perkembangan keuangan yang telah berkembang dalam dua dekade terakhir..

b. *Etherium*

*Ethereum* adalah sebuah program komputer terdesentralisasi yang berjalan menggunakan aplikasi smart contract, yang dapat diartikan sebagai aplikasi pemrograman yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa tergantung pada pihak ketiga, mengurangi risiko *down* atau pemalsuan. *Ethereum* juga merupakan salah satu jenis mata uang digital yang mirip dengan Bitcoin, namun menggunakan bahasa pemrograman Turing Complete. Proyek ini dikelola oleh sebuah organisasi yang dikenal dengan nama *Ethereum Foundation*, yang berlokasi di Swiss. Pembuat *Ethereum*, Vitalik Buterin, adalah seorang programmer dan penulis. Lahir dan dibesarkan di Kanada,

Vitalik kini tinggal di Rusia.<sup>23</sup>

c. *Ripple*

*Ripple* merupakan sebuah industri teknologi terpusat yang berperan sebagai jaringan internasional, memenuhi kebutuhan transaksi sektor jasa keuangan. Pertama kali dikembangkan saat tahun 2012 oleh *ripple labs inc.* *Ripple* berfungsi untuk media pembayaran global yang mengandalkan protokol sistem terbuka yang disebut *protocol ripple*. Sebagai mata uang *crypto*, *ripple* memiliki prinsip kerja yang serupa dengan *bitcoin*. dengan kode XRP, *ripple* dirancang untuk beroperasi secara efektif pada internet, sehingga penggunaanya bisa melakukan transaksi dengan lebih aman, dan cepat. *Ripple* di buat karena untuk menanggulangi pemakain pada *Bitcoin* dalam sistem *cryptocurrency*, dengan desain yang lebih hemat energi dan berpotensi mempercepat transaksi dibandingkan *Bitcoin*.<sup>24</sup>

d. *Binance*

Perdagangan market serta volume dengan chip *binance* serta *bitcoin* berkembang signifikan, dengan keduanya menempati urutan empat dan pertama secara berturut turut. Perdagangan *binance* mengeluarkan koin *crypto* yang dikenal sebagai *binance coin* (BNB), yang juga merupakan simbol perdagangannya. *Binance coin* dapat diperdagangkan dengan berbagai *cryptocurrency* lainnya, seperti *ethereum*, *litcoin*, dan *bitcoin*. Koin ini pertama kali diluncurkan

---

<sup>23</sup> Muhamad Khoirul Umam, “Perdagangan Ethereum Di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah”, *Junal Istithmar*, 3, ( 2), 2019: 178.

<https://journal.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/inista/article/download/285/113/>

<sup>24</sup> Desniar Lutfi Alfiansyah, “Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum , Tegal : Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm. 23.

<http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/7579>

pada ERC-20. Namun, kemudian binance coin bertransformasi menjadi mata uang asli dari blockchain-nya sendiri, yakni binance chain. Saat ini, binance coin merupakan salah satu cryptocurrency paling populer didunia, dengan total maksimum 200 juta token BNB yang tersedia.

e. *Polkadot*

*Polkadot* muncul saat tahun 2020 pertama dijalankan oleh salah satu pendiri dari *ethereum*. *Polkadot* adalah uang digital yang berasal berbagai jenis *cryptocurrency*.

f. *Dogecoin*

*Dogecoin* diresmikan pada bulan desember tahun 2013, adalah uang digital yang dibuat tanpa disengaja lalu dilakukan promosi oleh elon musk. *Dogecoin* memiliki harga murah akhirnya *dogecoin* menjadi salah satu uang kripto yang memiliki nilai.<sup>25</sup>

3. Dompet Digital Berbasis *Blockchain*

Sebagai mata uang, kripto memiliki cara yang dapat mempermudah para penggunanya melalui digital dompet yang berbasis *chainblock*. Digital dompet bersumber *chainblock* merupakan jenis dompet digital yang memanfaatkan kemampuan *chainblock* guna mengirim, menyimpan serta menerima aset digital, seperti *cryptocurrency*. Dengan menggunakan sistem *blockchain*, dompet ini mencatat setiap transaksi dengan cara yang aman dan terdesentralisasi.

Berikut ini adalah beberapa contoh dompet digital di negara indonesia :

a. Dompet *Digital Bitcoin*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

*Bitcoin* merupakan bagian dari *cryptocurrency* dan populer dan memanfaatkan teknologi *blockchain*. Penggunaanya di Indonesia bisa memanfaatkan dompet digital ini dengan menyimpan serta menjalani pembayaran menggunakan *Bitcoin*..

b. Dompet *Digital Ethereum*

*Ethereum* merupakan media *chainblock* yang melakukan pembuatan sistem terdesentral. *Ethereum* merupakan jenis digital dompet yang berada di Indonesia, yang memungkinkan penggunaanya dapat melakukan penyimpanan aset *ethereum* serta terlibat pada jaringan *Ethereum*.

c. Dompet *Digital Binance Smart Chain (BSC)*

*Binance Smart Chain (BSC)* merupakan *chainblock* terdesentral yang menghubungkan banyak sistem serta digital dompet. Digital dompet BCS memberikan fasilitas penyimpanan aset digital bagi pengguna di Indonesia serta berjalan melalui aplikasi yang berada pada jaringan BSC.<sup>26</sup>

4. Unsur – unsur penggunaan *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* memiliki beberapa sistem khusus dalam pengoperasiannya yang biasa digunakan oleh para pengguna mata uang *cryptocurrency* dalam kriptografi digital, teks asli yang dikenal sebagai “*plaintext*” berubah menjadi setara kode yang disebut “*ciphertext*” melalui sebuah algoritma enkripsi. *Ciphertext* tersebut lalu didekripsi saat diterima serta dikembalikan jadi *plaintext*, yang merupakan langkah awal yang dijalankan oleh komputer saat bertransaksi pada sistem *kriptografi* mata

---

<sup>26</sup> Suryanto, *Mengenal Dompet Digital di Indonesia*, Serang Banten: CV.AA. RIZKY, 2023, hlm. 93-95.

uang digital. Dalam transaksi memakai *Bitcoin*, terdapat empat mekanisme utama, yaitu: *Mining, Exchange, Commerce, dan Investment*. *Mining*, mirip dengan mata uang biasa yang dibuat dari bahan kertas maupun koin. *Bitcoin* sendiri tidak memiliki angka spesifik.

a. Pembayaran

Meskipun *Bitcoin* belum diakui secara resmi, beberapa situs online mulai mempertimbangkan *crypto* sebagai sistem pembayaran. Contoh platform besar yang menerima *Bitcoin* sebagai pembayaran antara lain *Amazon.com, Wordpress.com, dan Namecheap.com*. Di dunia bisnis global, *Bitcoin* kini dianggap dalam alternatif media pembayaran. Perusahaan-perusahaan besar mendukung dari terlihat dan semakin banyaknya perusahaan yang menerima *Bitcoin* dalam transaksi bisnis, dengan jumlahnya saat ini mencapai sekitar 100 perusahaan.<sup>27</sup>

Contohnya, situs belanja online seperti *Overstock.com, Efpedia, Virgin Galactic*, serta *eBay*, sudah memiliki 168 ribu pengguna, telah menjadikan *Bitcoin* sebagai metode pembayaran. Bahkan, perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti perusahaan *microsoft* dapat melakukan transaksi pembelian dengan *bitcoin*. pembelian perangkat lunak, aplikasi, dan game *Xbox*. Penerimaan dari perusahaan-perusahaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan dukungan bisnis untuk *Bitcoin*.

b. Investasi

*Cryptocurrency* bisa dijalankan melalui komputer melalui

---

<sup>27</sup>Desniar Lutfi Alfiansyah, *op.cit.*, hlm.26.

internet dalam bentuk angka, yang memungkinkan bisa jadi nilai investasi yang tinggi. Saat digunakan *cryptocurrency* memiliki private key untuk mengakses aset digital miliknya. Investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nilai dari aset *cryptocurrency* yang tinggi dan fluktuatif menduduki sebagai produk investasi yang potensial.

c. Perdagangan *Cryptocurrency*

Pada Indonesia, perdagangan *cryptocurrency* bisa diakses dengan website resmi <http://indodax.com>, yang awalnya kali diciptakan oleh Oscar Darmawan dibulan Desember 2013. Di Indodax, perdagangan *cryptocurrency* tidak terbatas hanya pada Bitcoin, melainkan juga mencakup 13 *cryptocurrency* lainnya di pasar trading (IDR Market), antara lain: XLM/IDR, WAVES/IDR, IGNIS/IDR, TEN/IDR, BTC/IDR, BCH/IDR, BTG/IDR, ETH/IDR, ETC/IDR, LTC/IDR, NXT/IDR, WAVES/IDR, dan XZC/IDR. Selain itu, ada juga pasar trading di (BTC Markets).

*Bitcoin* memberikan tawaran *Altcoin* seperti NXT/BTC, XLM/BTC, XEM/BTC, XRP/BTC, BTS/BTC, DASH/BTC, DOGE/BTC, ETH/BTC, dan LTC/BTC. Fluktuasi nilai Bitcoin memberikan risiko besar bagi para trader, yang harus dapat membuat prediksi yang akurat untuk meraih keuntungan, meskipun peluang kerugian juga cukup tinggi. Risiko yang dihadapi oleh pengguna Bitcoin sepenuhnya ditanggung oleh mereka sendiri, terutama karena Bank Indonesia sebagai bank sentral telah menyatakan *Bitcoin* serta mata uang virtual lain tidak sah untuk alat pembayaran. Selain itu, penjelasan Peraturan BI No.11/12/PBI/2009, *Bitcoin* belum terpenuhi

syarat sebagai uang elektronik.<sup>28</sup>

penjualan atau perdagangan *Bitcoin* bisa dilakukan secara online dengan pembayaran tunai. Pelayanan misalnya *Bit Quick* serta *Local Bitcoin* memungkinkan pembayaran tunai secara online dengan menggunakan *Bitcoin*. Proses menjual *Bitcoin* tidaklah terlalu beda jauh dengan ketika beli *bitcoin*. Tahap awalnya adalah menemukan rekan bisnis yang siap melakukan pembayaran serta pertukaran *Bitcoin*. Pemilik *Bitcoin* bisa mengonversinya dengan nilai uang melalui tukar menukar *Bitcoin* yang menjadikan penjualan *Bitcoin* dengan harga yang wajar ke mata uang lokal, seperti Dolar atau Euro. *Bitcoin* dapat ditukar dengan Dolar US melalui situs web tertentu, dan pembeli akan mentransfer uang ke rekening bank penjual, seperti pada platform *Coinbase* yang memungkinkan pembelian atau penjualan mata uang digital. Keuntungan dan kerugian dari jual beli *crypto* sepenuhnya ditanggung oleh pengguna, karena transaksi jual-beli *crypto* membawa risiko ketidakpastian yang cukup besar.<sup>29</sup>

##### 5. Kebijakan Hukum untuk Melindungi Pemegang Aset *Cryptocurrency* dan Mencegah Penyalahgunaannya di Indonesia

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir membuat banyak alat bantu, termasuk sistem hukum, kesulitan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu aspek kehidupan yang terpengaruh adalah hukum, dan karena pengaruh kolonial Belanda, hukum Indonesia seringkali tertinggal dalam menghadapi fenomena hukum baru. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>28</sup> Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12, (1), 2018, hlm. 122.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diterbitkan, undang-undang tersebut belum terperinci diatur *crypto* pada sektor lainnya. sama halnya digital uang dan uang elektronik, yang hingga kini belum diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengungkapkan bahwa uang merupakan lambang suatu negara dan kemerdekaan yang perlu bangga dan hormat oleh setiap masyarakat indoneisa. Sebagai lambang kedaulatan, penggunaan uang sebagai "legal tender" dilaksanakan pada seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada kapal, pesawat udara dengan Bendera Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, serta semua delegasi indonesia yang berada di luar wilayah indoneisa.

Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah digunakan untuk alat transaksi yang legal pada indonesia. Sementara itu, Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011 mengatur bahwa siapa pun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>30</sup>

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa rupiah terdiri dari dua jenis, yaitu rupiah kertas dan rupiah logam. Berdasarkan ketentuan tersebut, *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai uang atau mata uang, karena tidak memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai alat tukar di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami karena Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter yang

---

<sup>30</sup>[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1326:ruu-mata-uangdisahkan-semua-transaksi-harus-gunakan-rupiah&catid=111&Itemid=179&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:ruu-mata-uangdisahkan-semua-transaksi-harus-gunakan-rupiah&catid=111&Itemid=179&lang=en), diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

berwenang memberikan kepercayaan dan menjaganya pada sistem bank, telah mengatur dengan memberikan peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Pelaksanaan Ketentuan Proses Transaksi Pembayaran cryptocurrency sebagai mata uang virtual.

Kebijakan tersebut adalah respons dari pesatnya pengembangan teknologi finansial (fintech) dalam masa Reformasi Industri. Bank Indonesia memfasilitasi kebutuhannya masyarakat dengan mengutamakan asas kehati-hatian serta mengelola menajemen resiko secara baik. Selain itu, peraturan ini juga memperhatikan aspek perluasan jangkauan, kepentingan negara, dan perlindungan konsumen, sebagaimana tercantum dalam koderansi PBI 18/40/PBI/2016.

Bank Indonesia dengan jelas memberikan jawaban atas ketidakjelasan mengenai status legal uang elektronik, disebabkan menurut UU ITE, uang digital sudah terpenuhi kriteria minimal sistem elektronik yang diakui pada Indonesia. Namun, Regulasi Bank Indonesia (PBI) tentang penyelenggara proses pembayaran transaksi memiliki keterbatasan dalam mengatur kripto. Dalam peraturan tersebut, terdapat satu pasal yang merarang pemakaian uang virtual dalam proses pembayaran terdapat di Pasal 34. Dalam peraturan ini, penggunaan istilah "mata uang virtual," bukanlah cryptocurrency., untuk membedakan keduanya dalam konteks sistem pembayaran.

Merujuk pada Pasal 34 huruf a, istilah "mata uang virtual" diartikan sebagai mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak di luar otoritas moneter, yang diperoleh melalui proses penambangan, pembelian, atau transfer hadiah. Mata uang yang termasuk dalam kategori ini antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Nxt, Peercoin, Namecoin,

Ripple, Primecoin, dan Ven. Namun, cryptocurrency secara keseluruhan bukan masuk dalam pengertian uang virtual dalam peraturan ini.

Berdasarkan definisi uang virtual, terdapat contoh yang disebut secara jelas, misalnya Bitcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, dan Ripple, merupakan cryptocurrency yang populer. Namun, dalam peraturan ini, mata uang virtual digolongkan sebagai uang virtual. Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa larangan uang virtual atau cryptocurrency dalam penggunaannya dikarenakan sebab fakta bahwa mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh otoritas yang memiliki kekuasaan atau wewenang hukum untuk mengaturnya, seperti halnya mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral.<sup>31</sup>

Oscar Darmawan, CEO Indodax, memiliki pandangan yang berbeda mengenai cryptocurrency, di mana ia tidak menganggapnya sebagai "uang digital." dikarenakan, cara kerja cryptocurrency serupa dengan konsep pembayaran seperti kartu kredit dan visa. Oscar menjelaskan bahwa Bitcoin, adalah cryptocurrency terpopuler, lebih tepat disebut sebagai protokol, bukanlah jenis uang digital. Jika terdapat negara yang memperbolehkan bitcoin untuk metode transaksi, hal ini secara langsung akan terkait dengan mata uang nasional yang berlaku di negara tersebut.

Bank Indonesia juga telah memberikan peraturan lain, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pelaksanaan Fintech. Dalam peraturan tersebut, Pasal 8 Ayat 2 menegaskan bahwa penggunaan mata uang virtual dilarang oleh lembaga keuangan dalam penyelenggaraan teknologi. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat 1 huruf (e) PBI

---

<sup>31</sup> Desniar Lutfi Alfiansyah, *op.cit.*, hlm.30.

tersebut juga mengatur bahwa rupiah sebagai kewajiban dalam penggunaannya, penyedia layanan keuangan diwajibkan untuk diimplementasikan prinsip pencegahan dana terorisme serta kapitalisasi uang pada operasional mereka.

*Virtual Currency* merujuk pada digital uang yang diterbitkan pada entitas di luar kewenangan moneter serta diperoleh dengan proses julabeli, hadiah atau ditambang. Uang virtual penggunaannya tidak diizinkan karena belum diberikan legalitasnya sebagai media pembayaran di Indonesia. Regulasi lainnya yang mengatur tentang virtual currency adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai *Cryptocurrency*. Sama halnya dengan beberapa kebijakan sebelumnya, peraturan ini hadir untuk menanggapi kekosongan dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan yang sangat berkembang pesat.<sup>32</sup>

Pasal 62 dalam Peraturan Bank Indonesia tentang *Cryptocurrency* menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk memproses pembayaran dengan menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang virtual, karena mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dapat disimpulkan yaitu *cryptocurrency* maupun *virtual currency* termasuk dalam kategori mata uang digital. Namun, *cryptocurrency* dianggap tidak legal sebagai alat pembayaran, sementara *virtual currency* juga tidak diakui untuk tujuan tersebut. Dari perspektif hukum normatif, *cryptocurrency* menjadi perhatian Departemen Perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta kepastian hukum mengenai mata uang kripto, Divisi Perdagangan merespons dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset *crypto*. Pada regulasi tersebut, terjadi perubahan definisi di mana cryptocurrency tidak lagi dianggap sebagai uang digital, tetapi sebagai komoditas. Pasal 1 peraturan ini menyebutkan aset *crypto* bisa dijadikan objek dari suatu perjanjian yang diperjualbelikan pada bursa berjangka. Teknisnya, aturan ini sesuai dengan peraturan bappetti nomer 5 tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan bursa aset moneter secara elektrik pada pasar berjangka. Dengan perubahan status cryptocurrency menjadi komoditas, keuntungan dan risiko terkait fluktuasi harga serta nilai tukar akan ditanggung oleh investor atau anggota Bursa Berjangka. Meskipun demikian, aset *crypto* bisa diperjualbelikan harus terpenuhi syarat ketentuan yang begitu ketat.

Peraturan di Indonesia memiliki dua cara berbeda dalam mendefinisikan cryptocurrency. Bank Indonesia (BI) mengartikan cryptocurrency sebagai uang digital yang dilarang digunakan, sementara Kementerian Perdagangan menganggapnya sebagai digital aset yang bisa diperjualbelikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tidak memihak pada salah satu definisi ini, dan lebih mengutamakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di pasar. Ketidakselarasan antara definisi yang diberikan oleh BI dan Kementerian Perdagangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga posisi hukum mengenai cryptocurrency di Indonesia masih berada pada kisaran tengah dan belum sepenuhnya jelas.<sup>33</sup> Pemerintah mempunyai banyak tugas yaitu dalam memperkuat kontruksi peraturan ekonomi, khususnya dalam hal aturan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

*cryptocurrency*, dengan memperhatikan sejahera masyarakat serta dampak dari perubahan ekonomi yang mungkin terjadi. Kepemilikan uang virtual memiliki risiko tinggi serta sifat spekulatif, dikarenakan belum ada lembaga resmi mengelola, memiliki tanggung jawab yang sah, serta dasar modal resmi yang mendasari nilai mata uang digital tersebut. Selain itu, fluktuasi nilai transaksi yang tajam juga menyebabkan risiko yang tinggi, membuatnya rentan terhadap kerugian dan ketidakpastian bagi para pemilik dan investor.

*Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, cenderung dimanfaatkan dengan tujuan yang melanggar hukum misalnya korupsi, Pencucian uang dan pembiayaan terorisme serta oencucian yang bisa berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai respons terhadap hal ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pengawasan terhadap transaksi yang berkaitan dengan investasi dalam virtual mata uang, termasuk di dalamnya *Bitcoin* yang kini populer. PPTAK menerangkan bahwa invesmen dalam uang digital elektronik ini dapat disalahgunakan sebagai alat untuk pencucian uang (TPPU). Selain itu, ada kekhawatiran bahwa *Bitcoin* digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme di Indonesia, yang memicu perhatian besar dari pihak berwenang.

## 6. Sejarah *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital yang menggunakan jaringan terdesentralisasi, yang berarti tidak ada institusi terpusat yang mengontrolnya. *Cryptocurrency* dihasilkan melalui algoritma kriptografi dan diperdagangkan Memanfaatkan jaringan internet melalui protokol seperti jaringan *pear-to-pear*. Hal ini menjadikannya berbeda dengan

Dengan uang fiat yang kita gunakan saat ini, ia hadir dalam bentuk yang beragam fisik berupa kertas dan logam, serta diterima sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal diciptakan oleh Bank Sentral masing-masing negara, yang memiliki hak kontrol untuk mencetak dan menyebarkan uang kartal sesuai kebijakan moneter negara tersebut.

Munculnya *cryptocurrency* tidak bisa dipisahkan oleh penurunan keuangan dunia ketika tahun 2008, yang memicu hilangnya kepercayaan publik pada sistem bank konvensional. Kejadian yang menandai gejolak ekonomi pada bulan Maret 2008 terjadi ketika Bear Stearns dan Lehman Brothers diputuskan bangkrut. Bear Stearns, adalah sebuah bank dan perusahaan dagang saham yang berpusat di New York, mengalami kebangkrutan dan akhirnya dijual kepada JPMorgan Chase. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu yang mendorong lahirnya *cryptocurrency* sebagai alternatif dari sistem keuangan tradisional.

Lehman Brothers merupakan perbankan besar di Amerika Serikat yang bergerak pada investasi, serta perdagangan dan penjualan suatu saham dan juga obligasi. Namun, di tahun 2008, nasibnya sama dengan Bear Stearns, yaitu diputuskan pailit. Akibat kebangkrutan tersebut, aset Lehman Brothers terpaksa dijual kepada Barclays dan Nomura Holdings. Kebangkrutan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan memicu krisis keuangan global 2008, yang dampaknya dirasakan di seluruh dunia.

Krisis keuangan 2008 tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat, tetapi juga menyebar ke berbagai negara di wilayah Asia dan Eropa. Pada wilayah Eropa, negara seperti halnya Finlandia mengalami penurunan

signifikan dalam sektor industri impor, ekspor, dan juga investasi. Di Asia seperti Cina, terdapat bank internasional dan lembaga keuangan terpaksa menghentikan operasionalnya dan bahkan berhenti merekrut staf baru. Sementara itu, banyak bank yang mengalami kurangnya likuiditas karena ketergantungan mereka di peminjaman jangka pendek tetapi tidak dengan agunan, yang semakin memperburuk situasi keuangan global.

Dampak dari krisis finansial global 2008 sangat besar, tidak hanya terhadap perekonomian, tetapi juga pada penilaian bank dan perusahaan keuangan lainnya, termasuk lembaga asuransi, yang mengalami kemunduran kepercayaan di mata warga global. Setelah krisis ini, muncullah seseorang dengan nama samaran 'Satoshi Nakamoto'. Beberapa orang berpendapat bahwa 'Satoshi Nakamoto' mungkin bukan individu, melainkan sekelompok maupun tim yang dikenal dengan nama samaran. Sampai sekarang, identitas asli dari Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri. Nakamoto memperkenalkan Bitcoin, sebuah cryptocurrency yang menggunakan sistem elektronik peer-to-peer sebagai alternatif dari sistem perbankan tradisional.

Kemunculan Bitcoin didorong oleh reaksi pada perusahaan keuangan tradisional yang sering kali melaksanakan praktik korupsi, sementara kerugiannya disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, dorongan lain dari kelahiran cryptocurrency adalah kebutuhan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, murah, dan tanpa perlu perantara pihak ketiga yang terpercaya seperti bank. Banyak cendekiawan, penggemar, dan futuris yang melihat Bitcoin sebagai mata uang alternatif yang memiliki nilai, dengan potensi untuk menggantikan sistem keuangan tradisional yang mereka anggap tidak

efisien dan rentan terhadap manipulasi.

Pada Tulisannya yang memiliki judul “Bitcoin: A *Peer-To-Peer Electronic Cash System*,” Nakamoto mengungkapkan bahwa sebagian besar usaha yang menjadikan transaksi elektronik sampai sekarang masih bekerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan. Meskipun konsep tersebut telah berjalan stabil dalam kegiatan transaksional, Nakamoto mencatat beberapa kelemahan. Salah satunya seperti tidak bisa dibatalkannya suatu transaksi, disebabkan oleh perusahaan keuangan tidak bisa menghindar pada peran sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan. Selain itu, biaya untuk melakukan mediasi menjadi hambatan bagi biaya jasa serta terdapat batasan pada ukuran minimal yang besar untuk melakukan transaksi.<sup>34</sup>

## 7. Sistem *Blockchain* di Dunia

Teknik pencatatan transaksi digital memiliki banyak server karena data tersebar di semua node daripada disimpan di satu lokasi, sehingga biasanya tahan terhadap perubahan data. *Blockchain* adalah catatan efektif dan permanen dari semua transaksi yang diselesaikan dan divalidasi. Ini adalah buku besar terdistribusi terbuka (*ledger*). Ketika perantara memiliki masalah atau tidak dapat lagi dipercaya oleh bisnis yang bertransaksi, sistem blockchain bertindak sebagai mesin kepercayaan untuk transaksi.<sup>35</sup>

Berikut adalah cara Nakamoto menjelaskan pengoperasian blockchain Bitcoin. Prosesnya dimulai dengan setiap transaksi baru didistribusikan dalam dua arah (*peer to peer*) ke semua node, diikuti oleh

---

<sup>34</sup> Uli Wildan Nuryanto, et al., “Revolusi Digital Dan Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Di Tinjau Dari Perspektif Literatur Riview” *Jurnal Manajemen*, (1), 1, Oktober, 2021, hlm. 267.

<sup>35</sup> Cukier, K. *The meaning of the blockchain. The Economist. Yurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2018, 11(2).

node yang terkumpul pada transaksi baru pada setiap blok. Selanjutnya, setiap kode transaksi memverifikasi terhadap blok tersebut, dan setelah proses verifikasi berhasil dan ada bukti kerja, blok tersebut disiarkan ke semua node. Akhirnya, node memverifikasi bahwa tidak pernah digunakan (tidak ada kontes ganda).<sup>36</sup>

#### 8. Pro dan Kontra Transaksi

Transaksi mata uang virtual memiliki kelebihan serta kekurangan pada seluruh dunia. Di satu sisi, mata.uang.digital dianggap membuat transaksi lebih mudah, namun menggunakan mata uang virtual juga dapat menghasilkan pembayaran dengan uang sungguhan. Berbagai negara di seluruh dunia bereaksi berbeda terhadap transaksi mata uang digital ini. Negara yang melarang penggunaan bitcoin antara lain Islandia dan Rusia. Karena sulitnya melakukan kontrol modal di negara tersebut, Bank pusat Islandia memandang transaksi yang melibatkan *bitcoin* untuk penggerak modal ilegal ke luar negeri.

Tindakan atau pendanaan pendanaan akan melibatkan Bank Sentral Rusia dan perusahaan yang menerima *bitcoin* sebagai pembayaran. Namun, ada banyak transaksi *bitcoin* yang tidak diatur yang terjadi di Rusia. Menurut laporan, 20 persen dari semua transaksi mata uang digital di seluruh dunia terjadi di Rusia.

Negara-negara termasuk Bolivia, Ekuador, India, Bangladesh, Islandia, Kirgistan, Maroko, Nepal, Malaysia, Indonesia, dan Taiwan telah melarang penggunaan *bitcoin* untuk transaksi keuangan. Mereka langsung menyangkal bahwa *bitcoin* bahkan ada, yang memiliki efek resultan dari

---

<sup>36</sup> Satoshi, N. *a peerto- peer electronic cash system*. Retrieved from [Www.Bitcoin.Org](http://Www.Bitcoin.Org): Satoshi Nakamoto Satoshi, 2016, @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org.

memaksa bisnis terkait *bitcoin* ditutup pada wilayah mereka. Indonesia menjadi pembeda karena belum memberikan pendapat tentang hal tersebut, bisa ditarik kesimpulan pemerintah Indonesia tidak melarang *bitcoin* digunakan atau menganggapnya sebagai uang virtual. Nilai *bitcoin* itu sendiri juga dapat terpengaruh, dan karena banyaknya negara yang menyangkal kehadiran *bitcoin*, nilai pasar semakin turun sebagai akibat dari minat pasar, yang juga berdampak pada nilai *bitcoin*. Pada saat yang sama, Rusia dan China sedang mengerjakan regulasi yang mungkin bisa diberlakukan pada tahun 2018. Perdagangan di bursa lokal saat ini dilarang di Tiongkok. Investor dalam *bitcoin* di AS diharuskan membayar pajak dan menyatakan keuntungan ke Internal Revenue Service (IRS). berdasarkan pemberitahuan.

Regulator di Inggris dan Uni Eropa mengumumkan rencana untuk menerapkan undang-undang pada bulan Desember 2017 yang akan, dalam beberapa keadaan, mewajibkan pedagang dan investor mata uang kripto untuk membocorkan informasi pribadi mereka, serta mewajibkan pertukaran mata uang kripto untuk menyediakan data pengguna. Langkah-langkah ini diperlukan, menurut departemen keuangan negara, untuk menghentikan penggalangan dana dan pencucian uang.

Upaya berbagai negara untuk mengembangkan mata uang virtual mereka sendiri, seperti China dengan *yao quin*, tidak dihentikan oleh sanksi. Namun, China juga melarang peredaran di dalam perbatasannya. Banyak negara tertarik untuk menciptakan mereka sendiri, salah satunya didasarkan pada gagasan bahwa uang yang dikeluarkan negara akan ditinggalkan karena menjadi semakin populer. Dengan mencegah asing beroperasi di pasar dalam negeri dan bersiap untuk meluncurkan produk domestik untuk

bersaing dengan pasar global yang ada, kepemilikan sebagian kesiapan China memungkinkan bermain di lingkungan yang aman.<sup>37</sup>

Seiring dengan sejumlah manfaat, menggunakan memiliki beberapa kelemahan yang harus Anda waspadai. Manfaat dan kelemahan tercantum di bawah ini. Manfaat :

- a. Tidak ada batasan waktu atau batasan yang mengikat secara hukum saat menggunakan untuk transaksi. Selama kita memiliki akses ke internet, kita dapat mengakses *bitcoin* kita di mana saja berkat kenyamanan mata uang kripto.
- b. Jika suatu transaksi melibatkan pemindahan uang antar negara yang berbeda, biaya transaksi untuk lebih murah daripada biaya untuk transfer yang melibatkan lembaga perbankan atau pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai perantara. Ini karena fakta bahwa *Bitcoin*, yang mencakup interaksi peer-to-peer langsung antara pengguna, adalah kebalikan dari sistem keuangan arus utama yang ada, termasuk keberadaan lembaga keuangan.
- c. Dengan menutupi semua informasi permanen dari pengguna tanpa sepengetahuan mereka, transaksi memiliki efek menyembunyikannya dari mereka. Karena pengguna *bitcoin* dapat menggunakan pengenal anonim, transparansi ini tidak sepenuhnya transparan.
- d. Inflasi tidak berdampak pada harga mata uang kripto; sebaliknya, tingkat penawaran dan permintaan pasar yang tinggi menentukan nilainya. dengan demikian bisa sangat menguntungkan pada satu titik

---

<sup>37</sup> Nanda Eka Prasetya, *Analisis Kebijakan Tiongkok Terhadap Perkembangan Cryptocurrency*, 361 *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm 366.

tetapi juga sangat berbahaya karena tidak ada penjelasan yang dapat menjelaskan perubahan nilainya, yang bahkan memiliki kecenderungan untuk dimanipulasi.

- e. Dengan , Anda dapat melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas Anda, yang membuat Anda merasa lebih aman. Di sisi lain, ini meningkatkan kemungkinan bahwa *bitcoin* dapat digunakan untuk pencucian uang dan penyimpanan barang curian.

**Kelemahan *Bitcoin* :**

- a. Sebagai mata uang dan metode pembayaran, *bitcoin* masih belum banyak digunakan..
- b. Jumlah *bitcoin* yang beredar, proporsi pedagang dengan pengguna, ketersediaan berita tentang lainnya, dan potensi peretasan semuanya dapat berdampak pada fluktuasi nilai tukar..
- c. Perangkat lunak *Bitcoin* saat ini sedang dalam pengembangan, sehingga perubahan dapat terjadi kapan saja.
- d. Memberikan kesempatan yang cukup besar kepada pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan lembaga keuangan perantara atau bahkan pemerintah, sehingga semakin mempersulit mereka untuk melakukan kejahatan.

Transaksi yang tidak memerlukan identifikasi pribadi juga menguntungkan bagi penjahat. Selain itu, *bitcoin* memberi kesempatan kepada seseorang yang ragu untuk membayar pajak untuk melakukan pembayaran tunai. Anda akan secara otomatis kehilangan *bitcoin* jika melakukan kesalahan selama transaksi, seperti saat mentransfer sejumlah uang tertentu, memasukkan alamat pengiriman yang salah, atau kehilangan hard drive tempat Anda menyimpan *bitcoin*.

Sebagai hasil dari analisis ini, peraturan dapat dibuat secara eksplisit dan mempertimbangkan bagaimana komunitas di seluruh dunia bereaksi terhadap penggunaan . Karena kebutuhan untuk meningkatkan sistem moneter saat ini berdampak pada adopsi juga. Secara khusus, pemerintah harus mengatur .

- a. Kedudukan sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.
- b. Membatasi tempat dan penggunaan .
- c. Pengawasan terhadap arus transaksi .
- d. Perpajakan .
- e. Jaminan simpanan.

Secara.khusus, berfungsi sebagai komoditas dan media perdagangan, yang keduanya bermanfaat. Karena bisa digunakan untuk pembayaran pada kisaran tertentu dan dengan jumlah penerbitan yang terbatas, bitcoin menunjukkan karakteristik mata uang sebagai alat tukar. Akuntabilitas, yang diakui secara sah sebagai alat pembayaran, masih dipertanyakan dikarenakan belum memiliki wewenang dalam menertibkan, mengatur sirkulasi, dan pengelolaan serta menjaga nilai pertukaran. Sebaliknya, sistem komputer melakukan semua tugas ini<sup>38</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)**

#### **1. Pengertian Bappebti**

Bappebti atau Badan pegawai perdagangan berjangka komoditi adalah lembaga yang didirikan berlandaskan Undang - undang Nomor 32 Tahun 1997 yang kemudian diperbarui dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI termasuk dalam unit eselon I yang berada pada jajaran struktur lembaga dikementrian perdaganagan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI didirikan secara sah sesuai pada ketentuan yang berlaku, kewenangan, tanggungjawab serya fungsinya BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI). BAPEBTI dibentuk berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi yang sebelumnya ada dinaungan Lembaga Perdagangan.<sup>39</sup>

BAPPEBTI secara sah didirikan pada tanggal 27 September 1999 Berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomer 115 Tahun 1999, yang selanjutnya diperbarui beberapa kali, dengan yang terakhir adalah Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001, struktur organisasi BAPPEBTI dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Badan serta empat Kepala Biro, yang masing-masing bertanggung jawab atas: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis

---

<sup>39</sup> Christiani, et al., *Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 8.

Pasar, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa: Bertanggung jawab atas pengelolaan pasar fisik dan layanan terkait dengan perdagangan berjangka. Organisasi dan struktur tugas BAPPEBTI ini berdasarkan Keputusan Kementerian Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 yang mengatur Organisasi serta Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang menetapkan BAPPEBTI sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan dan pengaturan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.<sup>40</sup>

Bappebti adalah lembaga yang telah mengeluarkan pengaturan dalam peredaran mata uang kripto atau berjangka dan sebagaimana Bappebti memiliki pengawasan yang dapat dilihat pada beberapa sudut, baik segi struktural organ/badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan maupun dari segi waktu pelaksanaannya. Fungsi utamanya adalah memastikan kegiatan pialang berjangka tidak mempergunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi. Pengawasannya meliputi dua pendekatan utama, seperti pengasawaan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif berfokus pada penilaian pada keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintahan dibawahnya, sementara pengawasan represif bertujuan untuk mencabut keputusan dari lembaga dibawahnya jika tidak sesuai dengan undang-undang atau kepentingan publik. berwenang dalam melaksanakan penyelidikan serta pemeriksaan dan melakukan tindakan penyamaran terhadap pihak-pihak yang dicurigai melanggar peraturan. Pengawasan represif juga dilaksanakan melalui penyamaran.

Di dalam pelaksanaannya, BAPPEBTI tidak hanya mengandalkan

---

<sup>40</sup> BAPPEBTI, *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Jakarta: Annual Report, 2011, hlm.8.

pengawasan preventif, tetapi juga melakukan pengawasan represif yang mencakup penerapan periksa sanksi, dan penyelidikan. Prosedur dalam pencegahan secara represif diatur sesuai dengan Standar Operasional Produk (SOP). Untuk langkah peningkatan kepercayaan usaha global pada Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), BAPPEBTI berkepastian melaksanakan kepatuhan hukum pada -pihak yang terbukti melanggar kebijakan yang sudah diatur dalam undang undang..

BAPPEBTI, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, berwenang dalam melaksanakan penyelidikan serta pemeriksaan dan melakukan tindakan penyamaran terhadap pihak-pihak yang dicurigai melanggar peraturan. Pengawasan represif juga dilaksanakan melalui penegakan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang mengawasi, termasuk memberikan peneguran secara tertulis, mencabut seluruh izin usaha, serta penerapan sanksi denda yang merupakan wujud nyata dari tugasnya dalam mengawasi.<sup>41</sup>

## 2. Pengertian Bursa Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sudah ada sejak puluhan tahun silam, tetapi baru terkenal saat tahun 1997 ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang PBK. Merujuk UU PBK, pemerintah memberikan dukungan serta fasilitas agar seluruh pihak baik swasta terkhusus perkumpulan komoditas dapat membentuk Bursa Berjangka Jakarta, yang kini dikenal sebagai Jakarta Futures Exchange (JFX) dan mulai beroperasi dan diresmikan pada 15 Desember

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

2000. Untuk mendorong perkembangan industri PBK di Indonesia sejalan dengan tren global, pemerintah mengajukan revisi atas UU No. 32 Tahun 1997 yang kemudian disetujui oleh DPR pada tahun 2011 dan melahirkan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Indonesia dikenal dengan negara penghasil besar komodita untuk dunia serta distributor utama komoditas bahan utama, misalnya hasil dari sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan yang harga- harganya selalu terjadi fluktuasi.<sup>42</sup>

Bursa berjangka berfungsi sebagai wadah untuk melakukan prosesi jual beli suatu kontrak atas berjangka berbagai komoditas atau komoditi keuangan dengan nilai tertentu sesuai dengan aturan aturan yang sudah berlaku.

Pemberian suatu barang maupu benda dilaksanakan untuk masa depan saat nilai yang disepakati dalam perjanjian ditandatangani. Setiap perjanjian bersifat mengikat seperti undang undang saat terjadinya kata sepakat diantara pihak tersebut. Bursa Berjangka sendiri adalah tempat yang kompleks serta diatur oleh beberapa regulasi serta memiliki sistem keamanan yang ketat. Dengan kata lain, bursa berjangka merupakan wadah untuk memfasilitasi dan ntuk memperdagangka perjanjian atas beberapa item dalam konsep keuanagan yang kesepakatannya akan dilaksanakan di masa depan. Bursa berjangka juga bisa dipahami sebagai pergantian keuangan sentral dimana setiap orng bisa melakukan pergdangan perjanjian berjangka sesuia dengan standarisasi pada suatu bursa yang ditetapkan.<sup>43</sup>

Pengertian bursa berjangka dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 4

---

<sup>42</sup> Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, Jakarta : Pustaka El-Syarif, 2011, hlm. 7.

<sup>43</sup> Hull John ,*Options, Futures, and Other Derivatives* 2015, Edisi ke-9. hlm. 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bursa berjangka merupakan lembaga yang diseleggarakan serta memfasilitasi sarana dalam hal kegiatan perdagangan komoditas berlandaskan perjanjian berjangka, perjanjian syariah, serta perjanjian lainnya. Dengan kata lain, bursa berjangka berfungsi untuk institusi yang mengatur perdagangan berjangka. Oleh karena itu, bursa berjangka menyediakan sarana serta pengawasan perdagangan pada bursa berjangka supaya semua kegiatan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Saat pelaksanaan tugasnya, bursa berjangka memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu aturan dan pengelolaan ketertiban yang harus diikuti oleh semua pihak yang melakukan transaksi..<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Kliring Berjangka

Dalam menyediakan kelancaran seluruh transaksi berjangka, peran penting berada pada lembaga kliring. Lembaga ini berfungsi untuk menjamin perdagangan, termasuk margin trading mata uang asing, sehingga kehadirannya sangat krusial dalam proses transaksi. Lembaga kliring menjalankan fungsi novasi atau substitusi untuk seluruh perjanjian berjangka yang terdaftar. Dalam proses inovasi ini, lembaga kliring berperan sebagai pembeli bagi pihak yang melaksanakan transaksi penjualan dan sebagai penjual bagi pihak yang melaksanakan transaksi pembelian. Dengan demikian, lembaga kliring memberi jaminan untuk keamanan pada setiap dana milik nasabah, khususnya apabila terjadi

---

<sup>44</sup> Fatmah Azzahra, "Pelaksanaan Perjanjian Investor Dengan Perusahaan Pialang Berjangka Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", Skripsi Sarjana Hukum, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 34.

kepailitan. Di Indonesia, lembaga kliring yang menjalankan fungsi ini ialah PT. Kliring Berjangka Indonesia.<sup>45</sup>

Undang – undang nomer 10 tahun 2011, menjelaskan lembaga kliring berjangka adalah sebuah lembaga yang menyediakan sistem serta wadah dalam menyelesaikan transaksi perjangjian. Keberadaan lembaga ini, seluruh sistem transaksis yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam penjualan maupun pembelian, akan dilakukan proses oleh bursa. Pihak yang melakukan penjualan tidak perlu menunggu adanya pembeli. Seluruh transaksi para pihak akan diurus oleh lembaga kliring yang bertindak sebagai pihak ketiga bagi seluruh pihak yang sudah ada pada perjanjian berjangka.

Lembaga Kliring juga bertugas melakukan evaluasi dan berhitung untuk tiap posisi yang terbuka dengan memperhatikan penyelesaian harga di akhir perdagangan, yang dikenal dengan proses market to mark. Melalui cara ini, bisa mengetahui kelebihan atau kekurangannya pada margin yang disebutkan sebagai variation margin. Perusahaan kliring bisa melaksanakan debit pada rekening secara otomatis ketika terjadi kekurangan margin serta melakukan kredit pada rekening yang memiliki kelebihan margin. Mark to market merupakan metode untuk menghitung yang berlandaskan pada harga pasar yang tersepakat saat akhir setiap hari kerja, untuk menentukan kerugian atau keuntungan dari posisi terbuka.<sup>46</sup>

#### 4. Pengertian Pialang Berjangka

Pialang berjangka memiliki peran kunci pada transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Mereka bertugas untuk melakukan kelola anggaran nasabah serta sebagai amanat dalam meneruskan agar dapat diperdagangkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 36

di bursa. Pialang berjangka, menurut pasal 1 ayat 17 undang – undang nomor 10 tahun 2011 mengenai perdagangan berjangka komoditi, merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan perdagangan komoditas berlandaskan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif, atau kontak lainnya atas perintah dari nasabah, pialang ini juga menarik sejumlah uang atau surat berharga sebagai margin dalam menjamin lancarnya suatu transaksi tersebut.<sup>47</sup>

Nasabah tidak bisa langsung melaksanakan perjanjian berjangka pada bursa, mereka haruslah mencari anggota pada bursa berjangka yang biasa dikatakan sebagai broker. Pialang berjangka merupakan perusahaan yang dibentuk secara khusus dalam menyediakan layanan sebagai tempat untuk nasabah melakukan kepentingannya pada bursa berjangka. Sebagai perantara dengan nasabah, baik yang menjual maupun membeli, pialang berperan untuk meneruskan perintah nasabah ke bursa berjangka.

Perusahaan pialang berjangka diwajibkan sebagai Perserian terbatas sebagai subjek hukum serta harus terdaftar sebagai anggota pada pasar berjangka yang memperoleh perizinan dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) disebut sebagai perusahaan pialang berjangka. Perusahaan pialang berjangka tersebut kemudian dikenal sebagai perusahaan trading. Kaitannya sebagai lembaga kliring berjangka pialang berjangka bisa dikategorikan dalam dua jenis :

1. Pialang berjangka dengan anggotanya sebagai lembaga Kliring Berjangka

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 38.

2. Pialang berjangka dengan anggotanya bukan bagian dari lembaga kliring berjangka

Dalam menjalankan aktivitasnya, pialang berjangka haruslah mematuhi ketentuan perilaku yang diatur untuk menyalurkan manah dari nasabah. Individu diharuskan melaksanakan tes dan mendapatkan sertifikat dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (bappebti) sebagai izin untuk beroperasi dalam kapasitas tersebut.

## 5. Produk Perdagangan Berjangka Komoditi

bursa berjangka merupakan wadah yang memfasilitasi jenis perdagangan berjangka. Pada bursa tersebut, berbagai jenis produk berjangka diperdagangkan. Jenis produk tersebut umumnya terbagi menjadi tiga kategori utama<sup>48</sup>:

### 1. Indeks saham

Pertama adalah indeks saham, yang mencerminkan suatu nilai dari penggabungan pada pergerakan sejumlah saham utama di tempat bursa. Misalnya seperti Hangseng 32, yang merupakan margin yang menghitung penilaian pada pergerakan 32 nilai saham utama di tempat saham Hong Kong. Di Indonesia, beberapa indeks saham yang umum diperdagangkan antara lain Hangseng 33 (Hong Kong), Kospi 200 (Korea), dan Nikkei 225 (Jepang)

### 2. Komoditi

Kedua adalah komoditis, yang adalah suatu produk berjangka dengan volume perdagangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada

---

<sup>48</sup> Yasir Ibnu Farhan, "Cryptocurrency Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Di Indonesia Perspektif Hukum Islam" Skripsi Sarjana Hukum, Banyumas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 37.  
<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/14258>

beragam jenis komoditis yang ditawarkan di bursa berjangka. Secara umum, jenis suatu komoditi bisa terbagi menjadi dua jenis :

1. *Hard* komoditi (komoditi yang bisa tahan lama) contohnya:  
Perhiasan, minyak bumi, dan karet.
2. *Soft* komoditi (komoditi yang tidak akan tahan lama) contohnya:  
Kacang kacangan, kopi serta jagung

### 3. *Forex*

*Forex* atau *Foreign Exchange (Nilai Tukar Valuta Asing)* adalah perdagangan mata uang asing yang berlangsung di pasar mata uang. Perdagangan *forex* merupakan salah satu produk berjangka dengan volume dan nilai transaksi terbesar jika dibandingkan dengan produk berjangka lainnya.

Saat ini, mata uang yang paling banyak diperdagangkan (major currencies) antara lain EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, dan AUD/USD. Namun, ada juga beberapa mata uang yang diperdagangkan tanpa melibatkan USD (Cross Rate), seperti GBP/JPY dan EUR/JPY. Untuk dapat melakukan transaksi jual beli pada ketiga produk bursa berjangka tersebut, setiap calon investor diharuskan menyetorkan dana kepada pialang berjangka yang telah mendapatkan izin dari pengawas perdagangan berjangka. Dana yang disetorkan ini biasa disebut margin.<sup>49</sup>

### 6. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Ada dua fungsi utama perdagangan berjangka, yaitu:

1. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*holding*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungannya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.

4. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula. Selain dari dua fungsi di atas, perdagangan berjangka juga sebagai alternatif investasi. Kelompok yang memanfaatkan bursa untuk tujuan investasi adalah kelompok yang dikenal dengan investor atau spekulator. Mereka memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Jika yakin

bahwa harganya akan turun, pada saat itu ia akan membeli kontraknya, begitu pula sebaliknya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 40.